

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD

1. Dasar Hukum

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
2. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Maksud dan Tujuan

- Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

3. Rangkuman

- a. Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten
- b. Pengumpulan data dari kabupaten/Kota
- c. Pendampingan/verifikasi data ke Kabupaten/Kota
- d. Assistensi/Validasi data ke Kabupaten Kota
- e. Penyusunan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- f. Penyerahan Buku LPPD Kabupaten/Kota
- g. Assistensi dari kementerian Dalam Negeri
- h. Menunggu penilaian terkait hasil penyusunan LPPD dari Kemendagri